PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PT JHONLIN AGRO RAYA TBK DAN PT JHONLIN AGRO LESTARI

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT JHONLIN AGRO RAYA TBK ("JARR") DAN PT JHONLIN AGRO LESTARI ("JAL") AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) MASING-MASING, UNTUK JARR, YANG DIRENCANAKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023 SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA JARR DAN JAL.

Kantor JARR:
Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000 Ext. 7525
Fax: +62 518 2090001
Website: www.ptjar.com
E-mail: corsec@ptjar.com

Kantor JAL:
Jl.Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan 72213
Telp: +62 518 2090000

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT, PERSAINGAN YANG SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"). NAMUN, BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") JARR DAN JAL.

DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB JARR YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA ADALAH VOLATILITAS PASAR BIODIESEL DI MANA PERUBAHAN YANG TIDAK TERDUGA DALAM PERMINTAAN, PERSAINGAN ATAU REGULASI YANG BERLAKU DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERUSAHAAN

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 22 November 2023.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Sebuah akta penggabungan yang dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia, yang konsepnya harus disetujui dengan suatu keputusan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek-efek JARR
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dirjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia
Ha	: Hektar
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
OSS	: *Online Single Submission*
Periode Pembelian Kembali	: Periode di mana Para Pemegang Saham yang Berhak dapat menyampaikan formulir pernyataan menjual saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas yang Berkeberatan atas Penggabungan Usaha"
Pendapat Kewajaran	: Pendapat Kewajaran yang disiapkan oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tertanggal 2 November 2023
PP No. 27 Tahun 1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP No. 57 Tahun 2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada peraturan POJK No. 74/POJK.04/2016 dimana atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut: a) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau 2. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b) atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Pernyataan Pendaftaran atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan telah menjadi Efektif sebagaimana surat OJK No. S-351/D.04/2023 tanggal 21 November 2023.
Perusahaan Peserta Penggabungan	: JARR dan JAL
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	: JAL
Perusahan Penerima Penggabungan Usaha	: JARR, yang terhitung sejak Penyelesaian Penggabungan akan tetap dengan nama PT Jhonlin Agro Raya Tbk
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023	: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
POJK No. 15/ POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 16/ POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
POJK No.17/ POJK.04/2020	: Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 31/ POJK.04/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 30/ POJK.04/2017	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
POJK No. 3/ POJK.04/2021	: Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
POJK No. 42/ POJK.04/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
POJK No. 74/ POJK.04/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
Pembeli Siaga	: PT Eshan Agro Sentosa
Persetujuan Prinsip	: JARR telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-09392/BEI.PP2/10-2023 tanggal 30 Oktober 2023
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rasio Konversi Penggabungan	: 1:13.591 dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham JAL akan mendapatkan 13.591 saham JARR
Rancangan Penggabungan Usaha	: Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana dibuat bersama-sama oleh Direksi JARR dan Direksi JAL dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tertanggal 27 September 2023 yang harus disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan yang diringkas dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini
Rp	: Rupiah Indonesia
Para Pemegang Saham Penjual	: Pemegang Saham yang Berhak yang hendak menjual saham JARR mereka sebagai bagian dari pembelian kembali saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul "Hak Pemegang Saham Minoritas yang Berkeberatan atas Penggabungan Usaha"
PMK Penggunaan Nilai Buku	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilan Usaha
PP BPHTB	: Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi Benturan Kepentingan	: Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
UU Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UU No 28 Tahun 2009	: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU PPNBM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
UUPT	: Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Ketenagakerjaan	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Anti Monopoli	: Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU PPh	: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
UU PPN	: Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	: Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Wajib Pajak	: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
EAS	: PT Eshan Agro Sentosa
SBM	: PT Sinar Bintang Mulia
JARR	: PT Jhonlin Agro Raya Tbk
JAL	: PT Jhonlin Agro Lestari
JAM	: PT Jhonlin Agro Mandiri
HSAA	: Haji Samsudin Andi Arsyad

I. INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT JHONLIN AGRO RAYA TBK

1. Riwayat Singkat

JARR didirikan dengan nama PT Jhonlin Agro Raya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jhonlin Agro Raya No. 28 Tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 43150 tanggal 4 Juli 2014 (untuk selanjutnya disebut **"Akta Pendirian JARR"**).

Anggaran dasar JARR telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah dengan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya No. 30 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0021405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17085 tanggal 24 Mei 2022 ("**Akta No. 30/2022**"); dan
b. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 09 Tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0290912 tanggal 13 September 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181826.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 September 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 14281 tanggal 16 Mei 2023 ("**Akta No. 09/2022**")

JARR berkedudukan di Jl. Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 30/2022 dan Akta No. 09/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JARR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Eshan Agro Sentosa	6.771.050.000	677.105.000.000	84,64
PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000	0,08
Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000	15,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Struktur kepengurusan dan pengawasan JARR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Jhony Saputra
Komisaris: Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen: Usman Aji Purnomo
Direksi
Direktur Utama: Ir. Indra Irawan
Direktur: Temmy Iskandar

Dewan Komisaris dan Direksi JARR yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

a. Akta No. 30/2022, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, sehubungan dengan pengangkatan (i) Jhony Saputra sebagai Komisaris Utama; (ii) Bambang Aria Wisena sebagai Komisaris; (iii) Usman Aji Purnomo sebagai Komisaris Independen; dan (iv) Temmy Iskandar sebagai Direktur Keuangan.
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 03 Tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0066771 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0208381.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Indra Irawan sebagai Direktur Utama.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi JARR, Komisaris dan Direksi JARR: Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi JARR tidak sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadian Niaga, tidak sedang terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha JARR dan rencana Penggabungan Usaha JARR dan PT JAL. Selain itu, sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, berdasarkan hasil penelusuran Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana JARR berkedudukan serta Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Ir. Indra Irawan selaku Direktur Utama JARR, JARR sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perpajakan sehubungan dengan permohonan banding atas terhadap keputusan Bupati Kotabaru No. 973.11/743/Bapenda tanggal 25 Mei 2023 Perihal Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang saat ini sedang menunggu tanggapan dari Pengadilan Pajak Jakarta Pusat.

Selain perkara diatas, JARR tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha JARR dan rencana penggabungan usaha JARR dan PT JAL.

4. Kegiatan Usaha

a. Umum

JARR menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sejak tahun 2019. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JARR sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30/2022, maksud dan tujuan JARR adalah berusaha dalam bidang (i) Pertanian; (ii) Industri; (iii) Perdagangan; (iv) Pergudangan dan Penyimpanan; dan (v) Pengangkutan dan Pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut JARR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:
   i. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan meliputi:
      Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).
   ii. Menjalankan usaha dalam bidang industri, meliputi:
      a) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431).
      b) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (refined bleached deodorized palm olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (refined bleached deodorized palm stearin) (KBLI 10435).
      c) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah (KBLI 10437).
      d) Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoate, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer-bioplastik dari bahan terbarukan) (KBLI 20115).
   iii. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
      a) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (KBLI 46202).
      b) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream dan produk sejenis lainnya (KBLI 46315).
      c) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuel*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan serta bahan bakar nuklir) (KBLI 46610).
   iv. Kegiatan Usaha Penunjang:
      a) Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:
         Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial (KBLI 52101).
      b) Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi: Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box) (KBLI 49431).

b. Perizinan

1. NIB OSS-RBA No. 8120219063101 dengan kode KBLI 46315 dan 01262 atas nama Perseroan tanggal 30 Oktober 2018 Perubahan Ke-24 tanggal 17 Mei 2022;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/320/BP3MD/VIII/2014 tanggal 23 Juli 2018 atas nama Perseroan, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanam Bumbu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0719/KUM/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±21.411,42 Hektar di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Jhonlin Agro Raya;
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0812/KUM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±21.411,42 Hektar di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Jhonlin Agro Raya;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0812/KUM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±21.411,42 Hektar di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Jhonlin Agro Raya;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/055/DPMPTSP/IV/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan Dengan Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan, berlaku selama Perseroan masih melakukan usaha diversifikasi tanaman perkebunan dengan komoditas tanaman pangan dan peternakan;
7. Persetujuan Teknis No. B/664/770/DLH-Taling.2/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Rencanan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng oleh PT Jhonlin Agro Raya di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/1062/DPMPTSP.P-2/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Pabrik Pengolahan Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/1197/DPMPTSP-P.2/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah dan Penetapan Titik Penataan Sebagai Acuan Pemantauan Dalam Rangka Penataan Baku Mutu Air Limbah Pada Kegiatan Industri Pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya;
10. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/1222/DPMPTSP-P.2/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Kegiatan Pabrik Pengolahan Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
11. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/1704/DPMPTSP-P.2/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Sertifikat Laik Fungsi No. B/510.4/2024/DPMPTSP-P.2/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Perseroan yang diterbutkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, untuk bangunan Pabrik Refinery dan Biodiesel Kapasitas 1500 TPD, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan;
13. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3/K/06/DJE/2021 tanggal 7 Agustus 2021 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Kepada PT Jhonlin Agro Raya, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 7 Agustus 2041;
14. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3/K/06/DJE/2021 tanggal 7 Agustus 2021 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Kepada PT Jhonlin Agro Raya, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 7 Agustus 2041 dengan No. Tanda Sah 5874/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama Perseroan, untuk jenis produk FAME (Fatty Acid Methyl Ester) tipe Bahan Bakar Nabati dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah diberikan.
15. Perseroan telah memperoleh perijinan/sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI PM-UMKU 812021906310100110002 tanggal 21 Desember 2022 atas nama Perseroan, dengan No. PB-UMKU yaitu BPOM RI MD 121619000100020 untuk jenis pangan Minyak Goreng Sawit dengan nama dagang "JAR".

JARR mengelola perkebunan kelapa sawit dengan seluas 17.020,26 Ha dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagai berikut:

1. Kep. Men Agraria dan Tata Ruang/Kep. BPN No. 8/HGU/KEM-ATR/BPN/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kotabaru, Kalimantan Selatan yang berlaku sampai dengan 27 April 2055, terdiri atas:
   a. Kebun Inti seluas 10.926,7 Ha terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang, Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir, Kec. Kelumpang Hulu.
   b. Kebun Plasma Seluas 3.493,83 Ha, terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kec. Hampang Desa Mangkirana, Kec. Kelumpang Hulu.
2. Kep. Men Agraria dan Tata Ruang/Kep. BPN No.12/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang berlaku sampai dengan 13 Mei 2055, terdiri atas:
   a. Kebun Inti seluas 2.028,96 Ha terletak di Desa Mentawakan Mulia, Kec. Mantewe, Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu;
   b. Kebun Plasma seluas 570,73 Ha terletak di Desa Mantewe dan Rejosari, Kec. Mantewe

Dari total HGU yang dimiliki oleh JARR, luas tertanam kelapa sawit JARR sebagai berikut:

Keterangan	Luas *Area* (Ha)	%
Tanaman Menghasilkan	4.070,83	23,92
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	6.516,02	38,28
Areal Dapat Dikembangkan:		
- Areal Nursery	221,71	1,30
- Areal Dapat Ditanam	2.177,80	12,80
Pabrik Kelapa Sawit	29,91	0,18
Jalan, Perumahan, Drainase	563,06	3,31
Areal Tidak Dapat Ditanam dan Lainnya	3.440,93	20,22
Total	**17.020,26**	**100,00**

c. Kegiatan Usaha

JARR adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 dan mulai menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan TBS sejak tahun 2019. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JARR sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 24 Maret 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JARR adalah berusaha dalam bidang perkebunan, meliputi, perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).

Kegiatan Usaha yang dijalankan JARR saat ini adalah Perkebunan, Industri dan Perdagangan.

JARR mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki seluas 17.020,26 Ha. Lokasi usaha JARR terletak di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang Desa Mangkirana, Kotabaru, Kalimantan Selatan; Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Desa Teluk Kepayang dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu, Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari total HGU yang dimiliki, luas tertanam kelapa sawit JARR mencapai 10.586,85 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 4.070,83 Ha dan tanaman belum menghasilkan seluas 6.516,02 Ha. Areal bisa ditanam seluas 2.177,80 Ha, areal tidak bisa ditanam seluas 4.255,61 Ha.

Pada tahun 2019, JARR mulai melaksanakan proyek pembangunan pabrik Biodiesel dengan kapasitas 1.500 ton per hari. Pada tahun 2022, JARR melakukan pengapalan/penjualan Total Pendapatan dari produk biodiesel sebesar Rp4.580.499.450.860,-.

Hingga Juni 2023, JARR membukukan pendapatan biodiesel sebesar Rp1.902.802.790.403,-, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produk Biodiesel	Satuan	Juni 2023		2022	
			QTY	Rp	QTY	Rp
1.	**FAME** (Fatty Acid Methyl Ester)	Liter	145.288.423	1.735.906.706.663	308.141.843	3.998.384.890.286
2.	**PFAD** (Palm Fatty Acid Distillate)	Kg	8.697.697	88.865.646.974	14.783.137	195.697.452.253
3.	**CG** (Crude Glycerine)	Kg	15.001.908	65.339.421.766	38.556.536	349.161.809.846
4.	**Fatty Matter**	Kg	1.996.215	12.691.015.000	4.403.459	37.255.298.475
	Total			**1.902.802.790.403**		**4.580.499.450.860**

Pada bulan Agustus 2021, JARR mulai melakukan pembangunan pabrik minyak goreng yang telah selesai pada Desember 2022, dan telah melakukan penjualan minyak goreng dengan merek "JAR". Sampai dengan Juni 2023, JARR telah menjual minyak goreng sebanyak 361.347 liter.

Pada tahun 2022, JARR telah melakukan pembangunan pabrik kelapa sawit yang ditargetkan akan selesai pada kuartal-IV tahun 2023. Dengan adanya pabrik kelapa sawit, maka JARR dapat menghasilkan CPO sendiri dan akan mengurangi jumlah yang dibeli dari eksternal, sehingga harga pokok produksi biodiesel menjadi lebih efisien.

d. Produk-Produk

Kegiatan usaha JARR meliputi perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu dengan produk-produk sebagai berikut:

a. Refinery (Pre-Treatment) Plant
   i. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)
      Hasil dari minyak kelapa sawit yang telah diproses lanjut pada plant refinery untuk menghilangkan getah, *impurities*, bau dan free fatty acid (asam lemak bebas) hingga batas parameter yang ditentukan sesuai dengan baku mutu melalui proses bleaching, filtrasi dan *deodorizing*.
   ii. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)
      Hasil samping dari plant refinery, pemurnian minyak kelapa sawit/CPO sebagai *Free Fatty Acid* (FFA) fraksi ringan yang teruapkan pada proses deodorized pada kondisi vakum dan pemanasan.
b. Biodiesel Plant
   i. Fatty Acid Methyl Ester (FAME)
      Bahan bakar alternatif pada mesin diesel yang terbarukan yang berasal dari minyak organik yang telah melalui proses pretreatment, esterifikasi dan transesterifikasi dengan ditambah pereaksi Methanol dan katalis. Kualitas BBN (FAME) JARR telah diuji berdasarkan contoh produk oleh Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium No. 202100861/PPP/8.15/VIII/2021, Satuan Kerja BLM 8, tanggal 4 Agustus 2021.
   ii. *Crude Glycerin* (Glycerin)
      Cairan hasil transesterifikasi pembuatan biodiesel yang berbentuk cairan sebagai senyawa gliserida yang bersifat hidrofilik dan higroskopik.
   iii. Fatty Matter
      Hasil samping dari proses pemisahan glycerine dan pemecahan sabun, pada *proses heavy phase* yang berasal fase berat setelah keluar pada separator akan menghasilkan fatty matter.
c. Consumer Goods
   Hasil dari minyak kelapa sawit yang diproses lebih lanjut agar dapat dikonsumsi. JARR melakukan penjualan minyak goreng dengan dengan merek "JAR". Merek tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek No. IDM001039999 yang berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 20 Mei 2032 dan telah mendapatkan Sertifikat Halal dengan Nomor Sertifikat ID0041000049874062 tanggal 12 Oktober 2022 yang berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan JARR untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Berdasarkan Laporan Keuangan JARR periode 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota Nexia International) dengan Nomor Referensi: 00435/2.0752/AU.1/01/1014-4/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Aris Suryanta, Ak., CA, CPA dengan Nomor STTD: STTD.AP-505/PM.22/2018 dengan opini **Tanpa Modifikasian** dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (anggota Nexia International) dengan Nomor Referensi: 00101/2.0752/AU.1/01/0209-2/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Syamsudin dengan Nomor STTD: STTD.AP-505/PM.22/2018 dengan opini **Tanpa Modifikasian**.

Laporan Posisi Keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	11.383	206.006	10.237
Piutang usaha			
Pihak ketiga	624.437	270.952	357.700
Pihak berelasi	-	-	14.371
Piutang lainnya			
Pihak ketiga	412	364	275
Pihak berelasi	3.067	11.544	-
Persediaan	554.808	629.066	526.317
Aset biologis	11.606	6.096	4.239
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	56.787	77.025	43.699
Pajak dibayar dimuka	275.999	225.962	99.019
Beban ditangguhkan	4.235	6.669	-
Jumlah Aset Lancar	**1.542.733**	**1.433.685**	**1.055.858**
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka	-	-	12.880
Piutang plasma	29.712	28.279	29.437
Tanaman produktif			
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	93.346	96.124	84.889
Tanaman belum menghasilkan	203.245	158.845	128.471
Pembibitan	31.203	46.059	47.547
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.348.135	1.237.306	1.038.363
Aset hak guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	803	842	123
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	9.460
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.706.445**	**1.567.454**	**1.351.171**
JUMLAH ASET	**3.249.178**	**3.001.138**	**2.407.029**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	-	214.700	-
Utang usaha			
Pihak ketiga	70.868	69.090	68.583
Pihak berelasi	546.811	301.268	169.519
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	13	19.235	63.088
Uang muka penjualan	-	281	27.738
Utang pajak	2.060	764	605
Utang akrual	10.783	7.445	85.884
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Liabilitas sewa	200	100	100
Utang bank	35.057	14.760	405.866
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**665.791**	**627.644**	**821.383**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.656	1.519	1.586
Liabilitas pajak tangguhan	2.182	1.012	589
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	636	717	-
Utang bank	1.403.908	1.216.336	833.213
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.408.382**	**1.219.585**	**835.388**
JUMLAH LIABILITAS	**2.074.173**	**1.847.229**	**1.656.771**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 8.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 677.705 saham pada tanggal 31 Desember 2021	800.000	800.000	677.705
Tambahan modal disetor	330.441	330.441	90.931
Saldo laba (rugi)	44.800	23.581	(18.101)
Penghasilan komprehensif lain	(236)	(112)	(277)
Jumlah Ekuitas	**1.175.005**	**1.153.910**	**750.258**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.249.178**	**3.001.138**	**2.407.029**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021
PENJUALAN	1.990.540	2.529.269	4.707.542	619.857
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.892.602)	(2.275.341)	(4.539.893)	(532.436)
LABA BRUTO	**97.938**	**253.928**	**167.649**	**87.422**
Beban umum dan administrasi	(48.652)	(47.795)	(81.654)	(32.148)
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis	5.510	2.120	1.856	1.674
LABA USAHA	**54.796**	**208.252**	**87.851**	**56.948**
Beban keuangan	(22.890)	(23.068)	(48.134)	(40.410)
Lain-lain bersih	(4.570)	(847)	8.557	(501)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**27.336**	**184.338**	**48.274**	**16.037**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(6.117)	(36.380)	(6.592)	(167)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**21.219**	**147.958**	**41.682**	**15.870**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(159)	102	212	(204)
Pajak penghasilan terkait	35	(22)	(47)	45
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	**(124)**	**79**	**166**	**(159)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**21.095**	**148.038**	**41.847**	**15.711**
LABA PER SAHAM DASAR	**2,65**	**21,83**	**5,80**	**15,43**

B. PT JHONLIN AGRO LESTARI

1. Keterangan Tentang Perusahaan

JAL didirikan dengan nama PT Jhonlin Agro Lestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Jhonlin Agro Lestari No. 29 tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-15100.40.10.2014 tanggal 26 Juni 2014, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan No. 43149 ("**Akta Pendirian JAL**").

Anggaran Dasar JAL sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian JAL telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAL No. 44 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0060954.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190150.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40, Tambahan No. 16499 ("**Akta JAL No. 44/2021**"); dan
b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAL No. 45 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0077254.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0494253 tanggal 30 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234711.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16948 ("**Akta JAL No. 45/2021**").

JAL berkedudukan di JL. Kodeco KM 1 No. 1 RT 09, Kelurahan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur Modal dan Kepemilikan saham JAL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JAL No. 15, tanggal 12 September 2023 dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh penerimaan perubahan data JAL dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0162675 tanggal 13 September 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0181021.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, adalah sebagai berikut ("**Akta JAL No. 15/2023**"):

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar	**100.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Eshan Agro Sentosa	90.244	90.244.000.000	99,66
PT Jhonlin Agro Mandiri	306	306.000.000	0,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**90.550**	**90.550.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.450**	**9.450.000.000**	

3. Perizinan

1. Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/Risk Based Approach ("OSS – RBA")
   a. NIB OSS-RBA No. 0220102170234 dengan kode KBLI 01262 tanggal 13 Juni 2022, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berlaku juga sebagai:
      i. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
      ii. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan;
      iii. Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
      iv Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) untuk periode pertama Pelaku Usaha.
2. Pemerintah Daerah
   a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2411/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Perumahan Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2412/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Perumahan Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MAESTRO 90 Adv.